

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PRESPEKTIF MASLAHAH
(PUTUSAN NOMOR 415/PDT.P/2022/PA.KAJEN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

APRILIA KUMALA DEWI
NIM : 1118061

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH PRESPEKTIF MASLAHAH
(PUTUSAN NOMOR 415/PDT.P/2022/PA.KAJEN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

APRILIA KUMALA DEWI
NIM : 1118061

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRILIA KUMALA DEWI

NIM : 1118061

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Prespektif Masalah (Putusan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA. Kajen)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Juli 2023

Yang Menyatakan,



APRILIA KUMALA DEWI
NIM. 1118061

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 Rt. 005 Rw. 005 N0. 5 Bendan, Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aprilia Kumala Dewi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Aprilia Kumala Dewi**
NIM : **1118061**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KAJEN DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH PRESPEKTIF MASLAHAH
(PUTUSAN NOMOR 415/PDT.P/2022/PA.KAJEN)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Juni 2023

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 2000032 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus2 : Jl. Pahlawan Km 5 RowolakuKajenKab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
nengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Aprilia Kumala Dewi
NIM : 1118061
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Mengabulkan
Permohonan Dispensasi Nikah Prespektif Maslahah (Putusan Nomor
415/Pdt.P/2022/PA. Kajen)

telah diujikan pada hari Senin, 31 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan penguji

Penguji I



Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Penguji II




Khafid Abadi, M.H.
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 02 Agustus 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A.
NIP. 197306622000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

K. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

L. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

هي دمحا : ditulis Ahmadiyyah

M. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: رطفال ااكز : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: ةحلط : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h” Contoh:

ةنجال ةضور : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. **جامع** : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

هلا عمع : ditulis *Ni'matullāh*

رطانة الكز : *Zakāt al-Fitri*

N. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	a	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	I
3.	-----ُ-----	Dammah	u	U

Contoh:

كاتبك – kataba **يذهب** - yazhabu

سئلا – su'ila **ركز** – zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـَـيـ	Fattah dan ya	ai	Ai
2.	ـَـوـ	Fattah dan waw	au	Au

Contoh:

كئفك – kaifa **لوح** – haula

O. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِ	fattah dan alif Layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وَ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَا : tuhibbūna

إِنْسَانًا : al-insān

رَامًا : Rama

قَالَ : qā la

P. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

مَتْنًا : ditulis *a'antum*

مُتْنًا : ditulis *mu'annas*

Q. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

زَارِقًا ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

ةعيسال : ditulis *as-Sayyi'ah*

R. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir. Contoh:

دمحم : *Muhammad*

وّال : *al-Wudd*

S. Kata Sandang “al”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

زارقال : ditulis *al-Qur'an*

T. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

يالزغال امامإلا : *al-Imam al-Gazali*

ينالمامال عيسال : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

هللا نم رصن : Nasrun Minallahi

اعوم جرم أال الله : Lillahi al-Amr jamiah

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja. Contoh:

زهدال مولع ءايح : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

زيوزارال ريخو هللا زاو : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

مالسالا خيش : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridha Allah SWT dan sholawat kepada Rasulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua penulis, Ibu tercinta Lestari Maryati dan Ayah Muhammad Subkhan, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
2. Dosen Pembimbing, Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. terima kasih atas arahan dan bimbingannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsinya.
3. Dosen Wali Studi, Dr. H. M. Hasan Bisyri, M. Ag. yang selama ini telah memberikan arahan dan nasihat kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada Ibu dan Bapak dosen.
5. Teman-temanku yang baik hati, terima kasih atas perhatian dan dukungannya kepada penulis.
6. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih telah berjuang hingga bisa sampai dititik ini.

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Umar bin Khattab)

ABSTRAK

Aprilia Kumala Dewi, 2023, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Prespetif Masalah (Putusan No. 415/Pdt.P/2022/PA. Kajen)”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Dosen pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Dispensasi nikah merupakan salah satu contoh permasalahan pernikahan yang berkaitan dengan ketentuan usia untuk menikah. Dalam kasus ini, akan membahas tentang pertimbangan hakim yang mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh hakim dan menganalisis dengan menggunakan teori masalah terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis normative* dengan pendekatan *statute approach* (pendekatan undang-undang), *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *case approach* (pendekatan kasus). Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah didasarkan pada pembuktian yang berupa bukti-bukti surat dan pengakuan atau pernyataan dari para pihak yang bersangkutan di persidangan. Tinjauan masalah terkait hal tersebut yaitu memberikan manfaat kepada pihak terkait seperti mendapatkan pemenuhan nafkah, status pernikahan yang jelas, dan status nasab yang jelas untuk anak yang dikandung bagi pasangan yang mengajukan dispensasi nikah karena terdapat alasan mendedak dan juga bisa menghindarkan dari kemudharatan seperti terhindarnya seseorang dari perbuatan zina.

Kata kunci : Dispensasi Nikah, Pengabulan, Putusan Hakim

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Prespektif Masalah (Putusan No. 415/Pdt.P/2022/PA. Kajen)” dengan baik.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN GUSDUR). Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan skripsi ini, tidaklah mudah. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyrri, M. Ag selaku Dosen Wali yang telah membimbing, memotivasi dan memberi semangat kepada penulis selama melangsungkan studi.

5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis ketika bimbingan dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
6. Bapak, Ibu Dosen, serta staf UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak membantu dengan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada saya.
7. Orang tua saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik segi materiil dan moril.
8. Teman-teman saya yang telah banyak membantu, memotivasi serta memberikan kritik dan saran kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 14 Juli 2023

Penulis,



Aprilia Kumala Dewi

NIM. 1118061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Terdahulu.....	5
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	
A. Landasan Teori.....	16

1. Teori Pertimbangan Hakim	16
2. Teori Putusan.....	19
3. Teori Masalahah.....	27
B. Landasan Konseptual.....	36
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	36
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	37
 BAB III. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (PUTUSAN NO. 415/PDT.P/2022/PA. KAJEN)	
A. Kasus Posisi	41
B. Posita.....	42
C. Pertimbangan Hakim.....	44
 BAB IV. TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH	
Analisis Tinjauan Masalahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah.....	53
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran.....	63
 DAFTAR PUSTAKA	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
 DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan No. 415/Pdt.P/2022/PA. Kajen
- Lampiran 2 Surat riset penelitian di Pengadilan Agama Kajen
- Lampiran 3 Dokumentasi foto pencarian data dan wawancara
- Lampiran 4 Daftar pertanyaan wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, sudah berlaku ketentuan baru terkait batasan minimal usia seseorang dapat melaksanakan pernikahan yaitu baik laki-laki ataupun perempuan harus berusia 19 tahun. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Dalam hukum Islam, ketentuan batas usia pernikahan tidak disebutkan secara pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Akan tetapi, dalam hukum islam telah memberikan ketentuan baligh bagi yang akan melangsungkan pernikahan. Namun, dalam realitanya ketentuan akil-baligh tersebut belum cukup untuk dijadikan penentu kedewasaan dari seseorang. Hal ini justru dapat menciderai tujuan perkawinan itu sendiri, jika faktor-faktor penentu kedewasaan belum dipahami.

Ahmad Rofiq dalam bukunya "*Pembaharuan Hukum Islam*" memberikan batasan diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah, jika secara permasalahan memang sangat mendesak dan kedua calon mempelai harus segera dinikahkan sebagai perwujudan metode *maslahah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar, misalnya terjadi perzinaan. Maka penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten. Sayangnya ketentuan dispensasi nikah hanya diberikan

batasan secara global, yakni dalam keadaan yang sangat mendesak atau darurat.

Perubahan ketentuan terkait batasan usia untuk menikah ditujukan untuk meminimalisir peningkatan angka pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan dan juga untuk melindungi hak-hak anak. Sehingga diharapkan dengan adanya perubahan tersebut agar masyarakat dapat mentaati peraturan yang telah diberlakukan terutama terkait ketentuan usia nikah.

Namun, pada kenyataannya masyarakat yang masih tinggal di Desa banyak yang belum mengetahui informasi terkait perubahan ketentuan usia nikah tersebut. Menurut Hakim hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan setelah perubahan peraturan tersebut diberlakukan.

Dari kenyataan tersebut tidak serta semua pengajuan dispensasi dapat dikabulkan. Menurut Hakim penentuan dikabulkan atau tidaknya pengajuan tersebut dapat diidentifikasi saat di Persidangan. Karena dalam Persidangan Hakim dapat melihat beberapa fakta yang ada, sehingga Hakim dapat menilai apakah anak tersebut layak mendapat pengabulan dispensasi nikah atau tidak. Hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dan tidak semua Hakim bisa menangani perkara dispensasi ini, dalam hal ini hanya Hakim yang telah bersertifikat yang dapat diperbolehkan.

Dalam penelitian ini, kasus dispensasi nikah yang akan dibahas bertempat di Pengadilan Agama Kajen. Di Pengadilan ini, dari tahun 2020 sampai tahun 2023 sudah ada 1.300 kasus dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan. Dari jumlah tersebut ada 70 persen kasus yang dikabulkan. Salah satu contoh putusan kasus dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan, yaitu Putusan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Kajen

Kasus posisi dalam putusan Pengadilan Agama Kajen adalah sebagai berikut: Dalam Putusan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Kajen, pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Kajen untuk anaknya yang bernama Slamet Rahayu pada tanggal 30 November 2022. Anak pemohon berusia 17 tahun 11 bulan. Status keduanya adalah gadis dan jejaka. Anak pemohon belum bekerja dan calon suaminya bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan 3.000.000/bulan. Keduanya telah terikat sebuah hubungan pacaran cukup lama dan mengaku saling mencintai. Para pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan. Selain itu, calon suami anak pemohon sudah melakukan lamaran dan diterima oleh anak pemohon. Dan putusan akhirnya hakim memberikan izin dispensasi kepada anak para pemohon.¹

Pada umumnya permohonan dispensasi nikah dilakukan orang tua karena calon pengantin perempuan hamil diluar nikah atau pasangan tersebut telah melakukan hubungan badan terlebih dahulu. Hal ini berbeda

¹ Pengadilan Agama Kajen, Putusan No. 415/Pdt.P/2022/PA. Kajen

dengan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kajen dalam perkara penetapan Dispensasi Nikah Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Kajen adalah atas permintaan orang tua dan tanpa ada alasan mendesak lainnya.

Maka dari itu, Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dan tinjauannya dari segi masalah. Disusunlah sebuah proposal yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Prespektif Masalah (Putusan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA. Kajen)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah prespektif masalah

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan dua manfaat, yaitu dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian lainnya dan juga dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi para penulis maupun

pembaca. Sedangkan manfaat secara praktisnya, penelitian ini bisa menjadi solusi bagi instansi yang berwenang dalam memutuskan perkara hukum dalam hal dispensasi nikah.

E. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi dari Asshifa Rahmanida Al Faruq mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi Kawin Karena Kehamilan diluar Nikah di KUA Plaosan Magetan”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah berupa: Bagaimana dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan dan Bagaimana analisis Masalah Mursalah terhadap dispensasi kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen sebagai metode pengumpulan data. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa peraturan mengenai dispensasi kawin karena hamil diluar nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam istinbat hukumnya berdasarkan kepada teori Masalah mursalah. Hal ini disebabkan terpenuhinya syarat-syarat Masalah mursalah dalam istinbat hukum, yakni kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan pokok syariah : memelihara agama (*hifdz ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*),

memelihara harta (*hifdz al-mal*). Kelima kemaslahatan ini mempunyai sifat hakiki, berlaku secara umum, dan tidak bertentangan dengan naş.² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang kasus yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika dalam penelitian ini terfokus pada kasus dispensasi nikah karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan sedangkan penelitian penulis terfokus kepada kasus dalam putusan nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Kajen tentang dispensasi nikah yang dikabulkan.

2. Tesis dari Fahrur Rozi mahasiswa pasca sarjana UIN Mataram, dengan judul “Penerapan Masalah dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama se-Pulau Lombok”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengupas tentang penerapan masalah oleh para hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama se-Pulau Lombok selama tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2016 s/d 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Hasil dari penelitian ini yaitu :
 - a. Pengadilan Agama telah menerima jumlah total pengajuan dispensasi dengan jumlah total 165 perkara dimana sebanyak 139 perkara tersebut dikabulkan oleh hakim. Beberapa faktor yang mendorong pengajuan dispensasi antara lain: hamil di luar nikah,

² Asshifa Rahmanida Al Faruq, “*Analisis Mursalah Terhadap Dispensasi Kawin Karena Kehamilan diluar Nikah di KUA Plaosan Magetan.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ampel Surabaya, 2021

kekhawatiran orang tua, pendidikan rendah, faktor adat budaya dan faktor ekonomi.

- b. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi karena para pemohon tidak melengkapi berkas administrasi dan tidak menghadiri persidangan, sedangkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi didasarkan atas alasan atau dalil-dalil yang menguatkan permohonan, bukti surat yang valid, keterangan saksi yang memperkuat permohonan, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, pertimbangan hukum hakim sesuai undang-undang, dan pertimbangan hakim di luar hukum dengan menggunakan konsep *mashlahah mursalah*.
- c. Penerapan *mashlahah* dalam pemberian dispensasi perkawinan karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi perkawinan tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi kandungan *mashlahah*-nya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon (kedua calon mempelai beserta keluarga) dan menghindari kemudharatan.³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang kasus dispensasi nikah, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini terfokus pada kasus dispensasi nikah pada tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2016 s/d 2018 di Pengadilan Agama se-Pulau Lombok, sedangkan penelitian

³ Fahrur Rozi, "*Penerapan Masalah dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama se-Pulau Lombok.*" Thesis MH., Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.

penulis lebih menekankan pada pembahasan pertimbangan hakim dan tinjauannya dari sudut pandang masalah dalam putusan nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Kajen.

3. Skripsi dari Santi Ayuk Marganing mahasiswa UIN Surakarta, dengan judul “Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin dan tinjauan masalah terhadap pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan dan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara hakim pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu bahwa pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan suatu putusan yang mengandung kepastian hukum, keadilan, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sedangkan ditinjau dari Masalah Mursalah maka pemberian dispensasi kawin sudah sesuai dengan tujuan dan maksudnya yaitu untuk memberikan kemashlahatan kepada calon suami dan istri serta menjauhkan dari perzinaan yang dilarang agama.⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi nikah,

⁴ Santi Ayuk Marganing, “*Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)*.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Surakarta, 2020.

dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas pertimbangan hukum dan tinjauan masalahnya secara umum atau dalam artian luas, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pembahasan tentang pertimbangan hukum dan tinjauan masalahnya terfokus pada putusan nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Kajen.

F. Landasan Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan adalah suatu hal yang memerlukan acuan atau tolak ukur untuk memutuskan suatu hal, perkara, kasus maupun tindakan.⁵ Sedangkan hakim adalah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah) untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan atau perceraian.⁶

Jadi, pengertian pertimbangan hakim adalah hasil putusan atau pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka. Sebelum memutuskan sebuah perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.⁷

⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 1121.

⁶ Mahmud Yunus, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 50.

⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontempore*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2007), 212.

2. Teori Masalah

Masalah diartikan sebagai perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak kemudharatan atau keburukan.⁸ Menurut pandangan Abdullah bin Abdul Husein, Masalah Mursalah adalah kemashlahatan yang tidak jelas diakui atau ditolak oleh syara' dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal tentang fungsinya.⁹

Dalam mempertimbangkan permohonan usia nikah, hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang saja, hakim juga menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum islam (fiqh). Perlu dipertimbangkan masalah mursalah (metode ijtihad) dalam hukum islam yang berdasarkan kemaslahatan umum. Hakim mengedepankan konsep masalah mursalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.¹⁰

3. Konsep Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan, dispensasi nikah menjadi opsi bagi calon mempelai yang belum cukup umur agar tetap dapat melangsungkan pernikahan.¹¹

⁸ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 345.

⁹ Muhammad Usman, *Buku Daras Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam*, (Sukoharjo: 2009), 100.

¹⁰ Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), 14.

¹¹ Munadiroh, "Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹² Logika dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum atau peraturan perundang-undangan termasuk putusan hakim.¹³ Putusan hakim yang dimaksud adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dalam konteks penelitian ini adalah putusan Hakim yang mengabulkan dispensasi nikah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan mengamati dan mempelajari beberapa undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan.
- b) Pendekatan Konseptual, dilakukan dengan menelusuri pendapat para ahli maupun teori yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan masalah hukum.

Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi),” *Jurnal Idea Hukum*, Vol 2.No.1, 2016

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

¹³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publising, 2006), 57.

- c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) terhadap putusan yang akan dikaji oleh penulis. Kemudian menelaah alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian prosedur persidangan peradilan dan putusan hakim dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga nantinya akan ditemukan jawaban yang signifikan dari analisa yang penulis lakukan.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis menerapkan tiga sumber data sebagaimana berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam
4. PERMA Nomor 5 Tahun 2019
5. Putusan nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Kajen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam arti luas merupakan buku-buku hukum yang memuat mengenai doktrin, publikasi berkala berupa berbagai macam artikel mengenai ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, berupa kamus

hukum atau ensiklopedia hukum dan dalam arti lain merupakan bahan hukum yang tidak termasuk dalam bahan hukum primer.¹⁴

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah seperti skripsi, hasil penelitian terdahulu, draft peraturan, dan seluruh pustaka yang relevan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni kamus hukum maupun ensiklopedia hukum.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mencari data historis. Informasi dapat diperoleh dari lembaga maupun perorangan berupa catatan penting.¹⁶ Dan yang dimaksud wawancara adalah untuk mencari bahan hukum sekunder yang berupa pandangan atau pendapat para ahli terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan

¹⁴ Ibid,145.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 14.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana Prenada media Group), 153.

pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Kajen.

Dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Inventarisasi adalah pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian, yang berpacu pada hierarki peraturan perundang-undangan. Cara ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam penentuan bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b) Klasifikasi adalah cara yang digunakan untuk mengelompokkan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan. Selain itu, cara ini juga dapat digunakan untuk memilah peraturan mana yang masih berlaku sebagai hukum positif dan mana yang sudah tidak berlaku. Hal ini bertujuan agar peneliti tidak salah atau keliru dalam menentukan peraturan yang akan digunakan.
- c) Sistematis bahan hukum adalah penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga memudahkan peneliti dalam pembahasan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan prespektif dengan logika dan penalaran hakim.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, seperti: latar belakang masalah yang berisi uraian singkat tentang penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, penelitian yang relevan, kerangka teori, dan juga metode penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terdiri dari dua sub bab, diantaranya yaitu pertama, landasan teori yang berisi penjelasan terkait teori pertimbangan hakim, teori putusan, dan teori masalah, dan kedua berupa landasan konseptual yang berisi gambaran umum tentang dispensasi nikah.

Bab III Pembahasan, berisi analisis terkait rumusan masalah pertama. Di dalamnya terdiri dari: Penjelasan terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah, dan analisis dengan menggunakan teori pertimbangan hakim dan teori putusan.

Bab IV, berisi tentang analisis dari rumusan masalah yang kedua. Didalam bab ini akan membahas terkait analisis masalah mursalah terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang ada dalam rumusan masalah dan saran terkait permasalahan yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu hakim menjadikan pengakuan atau pernyataan sang anak dan kedua orangtua dalam persidangan serta bukti-bukti surat yang dijadikan sebagai alat bukti. Hakim juga melihat kesiapan dari sang anak terkait fisik, mental, ekonomi, psikologis, serta pengetahuan yang berkaitan dengan pernikahan. Selain itu, jika tidak halangan pernikahan maka Hakim dapat mengabulkan izin dispensasi nikah untuk anak para Pemohon.

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah jika ditinjau dari teori *maslahah* adalah segala pernyataan yang didasarkan pada *maslahah* harus memiliki kemanfaatan. Dalam kasus ini kemanfaatan yang didapat dalam pengabulan dispensasi nikah adalah dapat terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum, dapat memberikan kepastian hak dan status pernikahan bagi pasangan yang memiliki alasan mendesak dalam pengajuan permohonan dispensasi nikahnya, dan dapat memberikan keadilan dimata hukum. Selain itu, dalam *maslahah* tidak boleh bertentangan dengan tujuan syara'. Maka dari itu dalam pengambilan putusan, Hakim tetap memperhatikan pedoman-pedoman dalam syariat islam.

B. Saran

1. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam putusan ini tentunya harus dievaluasi kembali agar jika nantinya di masa yang akan datang ketika menemui kasus yang sama, dasar pertimbangannya bisa lebih tepat dan berkembang lagi. Dan juga lebih memperhatikan pedoman-pedoman yang ada dalam teori pertimbangan Hakim agar tidak keliru dalam mengambil keputusan.
2. Dari segi tinjauan masalahnya, dalam penentuan manfaatnya agar dievaluasi lebih mendalam lagi agar nantinya keputusan tersebut memang memiliki kemanfaatan dan keadilan yang pasti di masa yang akan datang untuk pihak-pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Al-Amidi, Sayfuddin Abi Hasan. 1972. *Al-Ahkam Fiusul Al-Ahkam*. Riyad:
Muassasah Al-Halabi
- Amin, Ma'ruf . 2011. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: el-Sas
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet.
V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asmawi. 2013. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Asnawi , M. Natsir. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta : UUI
Press.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Kencana Prenada media Group
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung:
Diponegoro
- Dahlan, Abd. Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penulisan Hukum Normatif
dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*.
Malang: Bayu Media Publising
- Kartono. 1996. *Psikologi Wanita Jilid I: Gadis Remaja dan Wanita Remaja*.
Bandung: Alumni

- Lubis, Sulakin. 2018. Wismar Ain Marzuki & Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Manan, Abdul. 2008. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontempore*. Bandung: Citra Aditya Bakri
- Poewadarminta. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Poerwadarminta. 2010. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus hukum*. Semarang: Aneka Ilmu
- Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Romli. 1999. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Simanjuntak, PNH. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syafi'i, Rachmat. 1998. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia

- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Syariffudin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana
- Tim Redaksi Nuansa Aulia et al. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung:
Nuansa Aulia
- Tim Literasi Nusantar. 2011. *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*.
Malang: PT. Literasi Nusuantara Abadi Grup
- Usman, Muhammad Usman. 2009. *Buku Daras Mata Kuliah Filsafat Hukum
Islam*. Sukoharjo
- Widagdo, Setiawan. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka Raya
- Yunus, Mahmud. 2003. *Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Zahrah, Muhammad Abu. 1994. *Ushul Fiqh*. Cet II. Jakarta: PT Pustaka Firdaus

Skripsi

- Al Faruq, Asshifa Rahmanida. 2021. “*Analisis Mursalah Terhadap Dispensasi
Kawin Karena Kehamilan diluar Nikah di KUA Plaosan Magetan*” .
Skripsi: Universitas Islam Negeri Ampel Surabaya
- Ihsan, Muhammad. 2021. “*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan
Permohonan
Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Sigli)*”. Skripsi:
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Marganing, Santi Ayuk. 2020. “*Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari
Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar
Tahun 2019)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Surakarta

Jurnal

Al Hasan, Fahadil Amin, dan Deni Kamaluddin Yusup. 2021. “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim”. *Jurnal Al-Aḥwal*. Vol. 14 No.1

Asmawi. 2014. “Konseptualisasi Teori Masalah”. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*

Asmara, Musda, dan Reti Andira. 2018. “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah”. *Jurnal Al Istinbath Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3 No. 2

Hibrawan , Aryatama. “Implementasi PERMA Nomor Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anaka”. (CPNS Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Mempawah)

Mashudi, Hendri Hermawan. 2018 . “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekoonomi Islam*. Vol. 4 No.1

Munadiroh. 2016. “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)”. *Jurnal Idea Hukum*. Vol 2. No.1

Quthni, Abu Yasid Adnan. “Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat”. *Jurnal Asy- Syari’ah*. Vol. 5 No. 1

Rozi, Fahrur. 2019. *“Penerapan Masalah dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama se-Pulau Lombok”*. Thesis MH. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram

Rosyadi, Imron Rosyadi. 2012. “Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”. *Jurnal Suhuf*. Vol. 24 No.1

Wantu, Fence M. 2012. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.12 No.2

Putusan

Pengadilan Agama Kajen. Putusan No. 415/Pdt.P/2022/PA. Kjn

Peraturan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara

Wawancara dengan Ana Faizah, S.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kajen



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : APRILIA KUMALA DEWI
NIM : 1118061
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH
Email : aprilias5kumala@gmail.com
No. Hp : 0895-4224-56448

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH
PRESPEKTIF MASLAHAH
(PUTUSAN NOMOR 415/PDT.P/2022/PA.KAJEN)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 Agustus 2023



APRILIA KUMALA DEWI
NIM : 1118061